

Perbedaan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah

Moehammad Surya Adi Triyansyah¹

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

riyansurya305@gmail.com

Perbankan syariah memiliki peranan yang penting dalam ekonomi suatu negara sebagai lembaga yang terintermediasi keuangan yang menghubungkan dana dari pihak surplus ke pihak yang membutuhkan. Dalam praktiknya, sistem perbankan memiliki dua jenis utama, yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menyediakan layanan keuangan, tetapi berbeda dalam prinsip dasar, mekanisme operasional, serta aspek legalitasnya. Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga (interest based), sedangkan perbankan syariah berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan larangan riba sesuai dengan aturan Islam. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mendasar antara perbankan konvensional dan syariah dari empat aspek utama: akad dan legalitas, operasionalisasi keuangan bank syariah, operasionalisasi keuangan bank konvensional, serta struktur organisasi bank syariah. Penelitian ini menggunakan analisis peraturan yang berlaku dan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki landasan hukum ganda—yaitu hukum positif dan hukum Islam—serta menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sosial dalam aktivitas keuangannya.

Kata kunci: perbankan syariah, perbankan konvensional, akad, legalitas, operasionalisasi, struktur organisasi.

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Sektor perbankan merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan modern. Bank memiliki fungsi sebagai inter mediasi yang menampung dana masyarakat dalam bentuk simpanan, yang akan di salurkan kembali ke pihak pihak lain dalam bentuk kredit maupun pembiayaan. Seperti konteks global, ada dua sistem perbankan yang utama, yaitu sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal fungsi ekonomi, tetapi berbeda secara fundamental dalam prinsip, orientasi, serta nilai- nilai yang mendasarinya. Perbankan konvensional beroperasi dengan dasar sistem bunga, yaitu untuk keuntungan bank diperoleh dari hasil antara bunga simpanan dan bunga pinjaman. Sistem ini berlandaskan pada mekanisme pasar dan regulasi keuangan umum. Sebaliknya, Perbankan syariah mengikuti aturan aturan berdasarkan hukum syariah yang melarang ada nya praktik riba, maysir, dan gharar. Keuntungan diperoleh melalui skema jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa yang sesuai dengan aturan aturan Islam.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sangat baik sejak adanya undang undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang undang ini menjelaskan dasar dasar hukum bagi perkembangan lembaga keuangan syariah serta mempertegas peran dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin ketaatan syariah kepada setiap kegiatan bank. Di sisi lain, Undang undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menjadi sebuah dasar operasional bagi bank konvensional yang berfokus pada kegiatan usaha berbasis bunga.

Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan yang etis dan berkeadilan, pemahaman tentang perbedaan mendasar antara perbankan konvensional dan syariah menjadi hal yang penting. Tulisan ini berupaya menguraikan perbedaan tersebut secara komprehensif dari empat perspektif utama yang mencerminkan karakteristik kedua sistem.

2. Akad dan Aspek Legalitas

2.1. Akad dalam Perbankan Syariah

Akad merupakan salah satu unsur terpenting dalam sistem perbankan syariah. Secara terminologis, akad adalah kesepakatan atau kontrak antara dua pihak yang menimbulkan akibat hukum dalam transaksi keuangan. Akad harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam, yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak (ridha), objek yang jelas (ma'qud 'alaih), dan tidak memiliki unsur maysir, riba, dan gharar.

Jenis akad dalam perbankan syariah antara lain:

1. Akad Mudharabah - kerja sama antar pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah di sepakati.
2. Akad Musyarakah - kerja sama antara pihak masing masing yang menanggung risiko usaha dan memberikan kontribusi dalam modal.
3. Akad Murabahah - transaksi jual beli barang dengan harga yang telah di sepakati bersama, termasuk margin untuk pihak bank.
4. Akad Ijarah - perjanjian sewa menyewa atas manfaat suatu dari jasa dan barang dengan pembayaran imbalan tertentu.
5. Akad Wakalah dan Kafalah - perjanjian perwakilan dan penjaminan yang digunakan dalam kegiatan layanan perbankan seperti transfer dana dan penerbitan garansi.

Melalui akad-akad tersebut, setiap transaksi dalam bank syariah memiliki dasar hukum yang sah dan terhindar dari unsur yang dilarang oleh syariah.

2.2. Aspek Legalitas

Dari sisi legalitas, perbankan syariah memiliki dua landasan hukum yang berbeda, yaitu hukum islam dan hukum nasional. Secara formal, kegiatan perbankan syariah diatur dalam:

- Undang undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah,
- PBI (Peraturan Bank Indonesia) dan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) tentang operasional bank syariah,
- serta DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) sebagai pedoman pelaksanaan akad yang sudah di tentukan.

Keberadaan DSN-MUI memiliki perbedaan utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. DSN-MUI berfungsi memberikan fatwa terhadap produk dan jasa keuangan syariah, sementara DPS (Dewan Pengawas Syariah) di setiap bank memastikan implementasi produk sesuai dengan ketentuan tersebut. Dengan demikian, kegiatan operasional bank syariah tidak hanya tunduk pada hukum positif tetapi juga pada prinsip syariah.

Sementara itu, perbankan konvensional hanya berlandaskan pada hukum positif tanpa mempertimbangkan aspek halal atau haram suatu transaksi. Regulasi utamanya adalah Undang undang No. 10 tahun 1998 dan ketentuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta bank Indonesia.

3. Operasionalisasi Keuangan Bank Syariah

3.1 Prinsip Dasar Operasional

Operasionalisasi keuangan pada bank syariah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menolak berbagai bentuk transaksi maysir, ribawi, dan gharar. Sebagai gantinya,

seluruh kegiatan keuangan berdasarkan konsep bagi hasil, serta akad-akad yang mencerminkan keadilan dan kemitraan antara pihak bank dan nasabah.

Dalam praktiknya, Bank syariah bukan hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai mitra usaha. Hubungan antara bank dan nasabah tidak bersifat kreditur-debitur seperti dalam bank konvensional, melainkan berbentuk kerja sama yang saling menguntungkan dan menanggung risiko bersama. Dengan demikian, mekanisme operasional bank syariah lebih menekankan aspek moral, etika bisnis, dan keadilan sosial.

3.2 Mekanisme Penghimpunan Dana

Sumber dana utama bank syariah berasal dari tiga jenis simpanan, yaitu:

1. Giro Wadiah

Giro wadiah merupakan simpanan yang bersifat titipan, di mana bank boleh memanfaatkan dana tersebut namun wajib menjamin pengembaliannya kapan saja nasabah membutuhkan. Bank dapat memberikan bonus sukarela (hibah), tetapi tidak boleh menjanjikan imbal hasil di muka.

2. Tabungan Mudharabah

Tabungan ini berbentuk kerja sama antar bank sebagai pengelola dana dan nasabah

sebagai pemilik dana. Keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati, sedangkan kerugian di tanggung oleh pemilik dana sepanjang bukan akibat kelalaian pihak bank.

3. Deposito Mudharabah

adalah simpanan berjangka yang dijalankan dengan prinsip mudharabah. Nasabah menyerahkan dananya untuk dikelola bank dalam periode tertentu, dan hasil usaha dibagi menurut rasio yang telah disepakati.

Skema penghimpunan dana ini menjadikan bank syariah memiliki kewajiban moral untuk mengelola dana masyarakat secara amanah, transparan, dan berkeadilan.

3.1 Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran dana oleh bank syariah dilakukan dalam bentuk pembiayaan (financing) yang berlandaskan akad syariah, antara lain:

1. Pembiayaan jual beli (Salam, Istishna, dan Murabahah)

Dalam murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjual kembali dengan harga yang mencakup margin keuntungan. Akad salam digunakan untuk pembiayaan pertanian atau produksi, sementara akad istishna digunakan dalam proyek konstruksi dan manufaktur.

2. Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah)

Melalui mekanisme ini, bank menyediakan modal kepada nasabah yang memiliki keahlian usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang telah di sepakati, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal.

3. Pembiayaan Sewa (Ijarah dan IMBT)

Akad ijarah digunakan dalam penyewaan barang atau jasa dengan pembayaran imbalan tetap. Dalam Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT), kepemilikan barang dapat berpindah kepada penyewa setelah masa sewa berakhir.

Kegiatan operasional bank syariah secara keseluruhan dikontrol oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk memastikan kembali setiap produk dan transaksi tidak bertentangan dengan aturan islam. Selain itu bank syariah juga menerapkan sistem audit syariah internal guna menjaga integritas operasional.

4. Operasionalisasi Keuangan Bank Konvensional

4.1 Prinsip Dasar Operasional

Bank konvensional beroperasi dengan prinsip utama pencarian keuntungan melalui sistem bunga. Bunga merupakan balas jasa yang diterima nasabah penyimpan dana atau dibebankan kepada nasabah peminjam dana. Sistem ini menganut konsep time value of money, yaitu nilai

uang saat ini dianggap lebih tinggi di bandingkan nilai uang di masa depan karena adanya potensi keuntungan atau risiko inflasi.

Dalam sistem ini, hubungan antara bank dan nasabah bersifat kreditur-debitur. Artinya, bank tidak menanggung risiko usaha yang dilakukan nasabah. Keuntungan tetap diperoleh melalui bunga pinjaman, terlepas dari hasil usaha yang dijalankan nasabah.

4.2 Mekanisme Penghimpunan Dana

Bank konvensional menghimpun dana dari masyarakat melalui tiga jenis produk utama:

1. Giro (Current Account)

Nasabah dapat menyimpan dana dan menariknya kapan saja menggunakan cek atau bilyet giro. Bank memberikan bunga yang relatif kecil, karena dana bersifat jangka pendek.

2. Tabungan (Saving Account)

Nasabah menyimpan dana yang dapat diambil kapan saja, namun mendapatkan bunga sesuai dengan saldo rata-rata bulanan.

3. Deposito (Time Deposit)

Dana disimpan untuk jangka waktu tertentu dan memperoleh bunga yang lebih tinggi di bandingkan tabungan biasa. Besarnya bunga ditentukan sejak awal dan dibayarkan secara periodik.

Penghimpunan dana dengan sistem bunga ini menciptakan hubungan transaksional yang bersifat finansial semata, tanpa adanya unsur kemitraan atau moralitas seperti dalam sistem syariah.

4.3 Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran dana bank konvensional dilakukan dalam bentuk kredit. Kredit diberikan kepada individu, perusahaan, atau lembaga lain dengan imbalan bunga sebagai kompensasi atas risiko dan waktu. Jenis-jenis kredit meliputi:

- Kredit Konsumtif, seperti kredit kendaraan atau perumahan;
- Kredit Produktif, seperti modal kerja dan investasi usaha;
- Kredit Komersial, untuk pembiayaan proyek besar.

Sistem bunga membuat bank memperoleh keuntungan tetap dari setiap pinjaman, terlepas dari hasil usaha nasabah. Hal ini sering dikritik karena berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi, terutama ketika nasabah gagal bayar namun tetap terbebani bunga yang terus berjalan.

4.4 Aspek Regulasi dan Pengawasan

Bank konvensional diawasi oleh BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui berbagai regulasi yang mengatur tingkat suku bunga, cadangan wajib, hingga rasio likuiditas. Namun, tidak ada pengawasan moral atau kepatuhan terhadap prinsip agama. Fokus utama pengawasan lebih pada stabilitas keuangan dan profitabilitas lembaga.

5. Struktur Organisasi Bank Syariah

5.1 Komposisi dan Hirarki Organisasi

Struktur organisasi bank syariah pada dasarnya serupa dengan bank konvensional dalam hal fungsi manajerial dan operasional, namun memiliki tambahan unsur pengawasan syariah yang bersifat unik. Secara umum, struktur organisasi bank syariah terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) - Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis dan penetapan arah kebijakan bank.
2. Dewan Komisaris - Memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta kebijakan manajemen risiko.
3. Direksi - Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional bank sesuai strategi bisnis yang telah disetujui.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) - Inilah unsur yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. DPS bertugas memastikan seluruh produk, jasa, dan kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah Islam.

5. Divisi-divisi Fungsional - Meliputi bagian pendanaan (funding), pembiayaan (financing), audit internal, manajemen risiko, pemasaran, serta kepatuhan syariah.

5.2 Peran DPS (Dewan Pengawas Syariah)

DPS memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas dan kredibilitas bank syariah. Anggota DPS diangkat oleh RUPS berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fungsi utamanya adalah:

- Menelaah dan memberikan opini atas kebijakan produk dan jasa baru agar sesuai dengan prinsip syariah;
 - Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha agar tidak menyimpang dari ketentuan fatwa DSN-MUI;
 - Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap praktik yang berpotensi melanggar prinsip syariah;
 - Melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada DSN-MUI dan otoritas perbankan.
- Peran DPS ini memastikan bahwa seluruh kegiatan bank tidak hanya legal secara hukum negara, tetapi juga halal dan beretika menurut ajaran Islam. Dengan demikian, keberadaan DPS menjadi pilar moral dan spiritual yang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

6. Analisis Perbandingan Perbankan Konvensional dan Syariah

Secara fundamental, perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah dapat dilihat dari empat dimensi utama:

1. Prinsip Operasional

- o Bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai dasar keuntungan.
- o Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa sesuai akad syariah.

2. Aspek Hukum dan Pengawasan

- o Bank konvensional tunduk pada hukum positif (UU No. 10 Tahun 1998).
- o Bank syariah tunduk pada hukum positif dan hukum Islam UU No. 21 tahun 2008 serta fatwa DSN-MUI.

3. Hubungan Bank-Nasabah

- o Dalam bank konvensional, hubungan bersifat kreditur-debitur (utang-piutang).
- o Dalam bank syariah, hubungan bersifat kemitraan dan kerja sama (partnership).

4. Tujuan Sosial dan Ekonomi

- o Bank konvensional berorientasi pada profit maksimal.
 - o Bank syariah menekankan keseimbangan antara keuntungan dan nilai keadilan sosial, seperti zakat, infaq, dan tanggung jawab sosial (social responsibility).
- Selain itu, perbankan syariah memiliki dimensi moral yang lebih luas karena aktivitas ekonominya diharapkan mampu mendorong keadilan distributif, pemerataan kesejahteraan, dan penghindaran eksploitasi terhadap pihak yang lemah.

7. Kesimpulan

Perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki kesamaan dalam peran ekonomi, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, keduanya berbeda secara mendasar dalam prinsip, mekanisme, dan tujuan.

Perbankan konvensional beroperasi atas dasar sistem bunga yang bersifat tetap dan menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama. Sementara itu, perbankan syariah berlandaskan pada prinsip keadilan, kemitraan, dan keberkahan usaha, dengan menghindari praktik riba, gharar, serta maysir.

Dari sisi legalitas, bank syariah memiliki landasan hukum yang lebih kompleks karena tunduk pada hukum negara dan syariah Islam sekaligus. Struktur organisasinya juga menampilkan peran unik Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penjaga integritas moral lembaga.

Daftar Pustaka

Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Undang Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Karim, Adiwarman A. 2019. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2023. Statistik Perbankan Syariah. Jakarta: OJK. Ascarya 2015. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers

Antonio. Muhammad Syafi'i 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), berbagai tahun penerbitan.